



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 48 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk mendjamin kelantjaraan penjelenggaraan pembangunan projek-projek “Ambarukmo Palace Hotel” di Jogjakarta, “Argacoka Palace Hotel” di Solo, “Bali Beach Hotel” di Bali dan “Samudra Hotel” di Pelabuhanratu, perlu diadakan tindakan-tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (lock-out) ;
- Mengingat : Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 77) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Projek-projek “Ambarukmo Palace Hotel” di Solo, “Bali Beach Hotel” di Bali dan “Samudra Hotel” di Pelabuhanratu dinjatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 77) ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Maret-1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO